

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA

: MEMBERIKAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR SD SWASTA MASEHI BERASTAGI

Jenis Pendidikan : SEKOLAH DASAR (SD)
Telah Berdiri Sejak : 1956
Alamat : JL. GUNDALING (JL. MERDEKA) NO 119 KEL GUNDALING I
Kelurahan / Desa : GUNDALING I
Kecamatan : BERASTAGI
Kabupaten : KARO
Titik Koordinat : 3.1967148,98.4997839,17
Nama Pimpinan/Pemilik : HERLINA BR TARIGAN
Nama Penyelenggara : YAYASAN SEKOLAH MASEHI GEREJA BATAK KARO

KEDUA

: Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
2. Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi sekolah yang digariskan oleh pemerintah;
3. Memelihara mutu pendidikan sesuai kurikulum yang berlaku;
4. Menaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan;
5. Menyampaikan laporan bulanan dan tahunan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo;
6. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan Penyelenggara Sekolah atau Badan Swasta lain.

KETIGA

1. Keputusan ini berlaku selama 4 tahun sejak ditetapkan, dan dapat diperpanjang kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Apabila ketentuan pada diktum ketiga tersebut di atas tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal.

KEEMPAT

1. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA

1. Izin ini dicabut apabila yang bersangkutan melakukan kegiatan diluar ketentuan yang telah ditetapkan pada izin ini, serta melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kabanjahe

Pada Tanggal : 16 April 2020

Pt. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
KABUPATEN KARO



JOSEFS GARSIA BANGUN, SE, MM
PEMBINA TK. I
NIP. 19641014 199403 1 008